



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS, PENEMPATAN MARKA DAN PENEMPATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat 5 tentang Lalu dan Angkutan Jalan, maka perlu melakukan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Penempatan Marka dan Penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - b. bahwa pemasangan rambu lalu-lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada hasil kajian survey kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3838);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 1993 Tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pemberian Nomor Rumah / Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1983 Nomor 5 Seri B) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1996 Nomor 5 Seri B);
14. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Dati II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto 1996 Nomor 2 Seri C);
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 6 tahun 2006 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan dan Pengoperasian kawasan (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PEMASANGAN RAMBU LALU-LINTAS, PENEMPATAN MARKA DAN PENEMPATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL)

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Penempatan Marka dan Penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 4) pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Januari 2010

BUPATI MOJOKERTO,



SUWANDI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


BUDIYONO

Nomor	Nama Ruas	Rambu larangan			Rambu Perintah				
		Tabel	Jumlah		Tabel	Jumlah			
			Kanan	Kiri		Kanan	Kiri		
1.	Jl. Gajah Mada	IIB- 1a	-	1	I-1a	2	-		
		IIA-2b	-	1	I-1b	-	4		
		IIA-4 ^a	2	1	I-19b	-	2		
		IIA-4b	4	1	I-19c	2	4		
		IIA-5c	-	1	I-3d	4	4		
		IIA-3h	1	-	I-10	1	-		
					I-11	2	2		
					I-15	-	1		
					I-23	2	2		
					III-1b	-	3		
					III-5	8	6		
					III-6k	1	1		
					III-6s	-	1		
					III-8	1	5		
					III-9a	1	1		
					III-9e	2	1		
					III-9p	2	2		
2.	Jl. Pemuda	IIA-4a	4	4	I-1a	-	1		
		IIA-4b	-	4	I-10	1	1		
		IIB-1a	1	1	I-11	1	3		
		IIB-1b	-	2	I-19b	1	1		
		IIA-5b	1	-	I-19c	-	2		
					I-20c	1	3		
					I-23	2	1		
					I-20b	1	1		
					I-3d	-	2		
					I-1b	1	-		
					III-1b	5	1		
					III-5	4	4		
					III-9e	1	1		
					III-6k	1	1		
					III-6s	1	-		
		3.	Jl. Airlangga	IIA-4a	1	3	I-11	-	1
				IIA-4b	-	2	I-19b	-	3
					I-23	-	1		
					III-1b	-	2		
					III-5	3	4		
					III-8	2	3		
4.	Jl. Hasanudin				III-9 ^a	1	1		
					IIB-1e	1	-		
					III-1b	1	3		
					III-5	2	2		
					III-8	-	2		
					I-10	-	1		
					I-11	1	1		
					I-15	-	1		
					I-19 ^a	-	1		
5.	Jl. Hayam Wuruk	IIA-4a	-	1	I-20c	2	-		
		IIA-4b	2	3	I-23	1	1		
					I-10	1	1		
					I-11	-	2		
					I-19 ^a	1	-		
					III-1b	1	1		
			III-5	4	3				
			III-8	4	-				

6.	JL. Brawijaya	IIA-2b	-	1	III-6k	-	1
		IIA-3 ^a	-	1	III-9 ^a	1	1
		IIA-4 ^a	1	-	IIIB-3 ^a	-	1
		IIA-4b	1	3	IIIB-3b	1	-
					I-3d	1	1
					I-15	1	1
					I-19 ^a	-	1
					I-19j	-	1
					I-20-c	-	1
					III-1b	-	1
					III-5	1	3
					III-6s	-	1
					III-9e	1	1
					III-9p	1	1
7.	JL. Niaga	IIA-8e	1	1	III-6k	1	-
		IIA-3a	-	1	III-8	4	-
		IIA-4a	-	2	I-19b	-	1
		IIA-4b	-	5			
8.	JL. Pahlawan	IIA-8c	1	1	III-5	1	1
9.	JL. Masjid	IIA-8e	1	1	I-19h	1	1
		IIA-3a	-	1	III-8	-	1
10.	JL. Kartini	IIA-4a	-	1	III-9p	1	1
		IIA-8e	1	-	I-1a	-	1
		IIA-3a	-	1	I-1b	1	-
		IIA-5b	-	1	I-1d	-	1
		IIA-4a	1	-	I-19a	-	1
			I-23	-	1		
			III-1b	-	1		
			III-5	1	1		

BUPATI MOJOKERTO,



SUWANDI